

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK *WEBSITE* ATAS PERJUDIAN MELALUI INTERNET**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik *Website* Atas Perjudian Melalui Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dalam perspektif hukum positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa perjudian bisa dikatakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Pengertian *Strafbaar Feit* menurut *Simons*). Dan hukum positif Indonesia telah mengatur dan menyatakan tindakan pidana perjudian ini sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Dapat dipidanannya seseorang tidak terlepas dari suatu tindakan melanggar hukum, baik dilakukannya dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Tindakan melanggar hukum itu menunjukkan kepada sifat perbuatannya, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman pidana apabila melanggar suatu aturan yang berlaku. Dalam hal ini, apakah orang yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancam, itu tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya yaitu kesalahan.

Tindakan pidana perjudian melalui internet ini tergolong komunitas komersil terbesar, sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap setiap orang yang terlibat didalamnya. Semakin banyaknya pengguna dari situs judi tersebut, maka dampak negatifnya akan terasa pada orang yang lebih banyak lagi, bahkan pada orang-orang yang tidak terlibat dengan perjudian sekalipun.

Kondisi demikian memiliki relevansi dengan kondisi perkembangan zaman dewasa ini, khususnya mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat sekarang. Peranan hukum dibutuhkan untuk memberikan kejelasan mengenai tindak pidana perjudian melalui internet, sehingga dapat menentukan arah bagi terselenggaranya pembangunan secara tertib dan teratur.

Permasalahan sosial di sekitar lingkungan kita tergolong banyak, diantaranya adalah tindak pidana perjudian. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dekat dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata tidak mudah diberantas tindak pidana perjudian ini. Biasanya perjudian yang terlihat disekitar lingkungan kita adalah perjudian kartu, seperti remi atau gapplek. Pada awalnya mereka hanya sekedar mencoba memainkan kartu menggunakan uang sebagai hadiah bagi yang menang, tetapi hal itu akan menyebabkan ketergantungan atau ketagihan sehingga menjadi kebiasaan atau kecanduan setiap kali mereka memainkan kartu.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet pada saat sekarang dapat memberikan kemudahan atau manfaat bagi para penggunanya dalam berkomunikasi ataupun mengetahui informasi dalam jarak jauh pada berbagai belahan bumi secara seketika dalam hitungan detik sekalipun.

Selain ada kemudahan atau manfaat tertentu internet juga dapat memberikan dampak *negatif* bagi para penggunanya. Para penggunanya dapat menggunakan internet untuk hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum *positif*, yaitu salah satunya perjudian melalui internet.

Pesatnya perkembangan internet pada saat sekarang bukanlah sesuatu hal yang aneh, karena perkembangan internet ini berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet. Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyak situs-situs judi yang tidak lagi mengenal batas wilayah, ruang dan waktu. Keadaan ini semakin memudahkan para pengguna untuk mengikuti, mengakses dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan didalam situs-situs judi, karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan diikuti melalui internet.

Semakin banyak situs-situs judi melalui internet ini salah satunya tidak terlepas dari maraknya tayangan olah raga di televisi, khususnya tayangan langsung pertandingan sepak bola. Dengan adanya tayangan langsung pertandingan sepak bola di televisi, semakin memudahkan para kalangan untuk menggunakannya sebagai ajang untuk melakukan taruhan, seperti taruhan tentang hasil akhir dari pertandingan sepak bola.

Bila dihubungkan dengan perjudian melalui internet ini tidak mengenal batas wilayah atau tempat kejadian (*locus delicti*), serta waktu kejadian (*tempus delicti*). Karena semua aksi itu dapat dilakukan hanya dari depan komputer yang memiliki akses internet tanpa takut diketahui oleh orang lain atau saksi mata,

sehingga tindak pidana perjudian ini memiliki karakter yang berbeda dari segi pelaku, modus operandi dan tempat kejadian perkara.

Untuk menentukan secara pasti, waktu dan tempat dilakukannya suatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Karena sering kali setiap tindak pidana itu dilakukan oleh orang dengan menggunakan alat-alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana orang tersebut telah melakukan tindakannya.

Berkenaan dengan hal diatas, jika ada suatu tindak pidana yang terjadi di dalam dan atau di luar wilayah suatu negara, sepanjang ada kepentingan dari negara itu atau warga negara ataupun badan-badan hukum yang harus dilindungi oleh suatu negara yang bersangkutan, maka negara yang bersangkutan dapat memberlakukan hukum pidananya atas tindak pidana tersebut dan selanjutnya negara itu dapat mengadili orang atau pelaku dengan menerapkan peraturan perundang-undangan pidananya. Oleh karena itu, berdasarkan atas tempat terjadinya suatu tindak pidana, berdasarkan atas pelakunya, berdasarkan atas siapa yang menjadi korbannya, ataupun berdasarkan atas pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal, maka negara itu dapat memberlakukan hukum pidana.

Bila perjudian melalui internet ini dikaitkan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "*Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang yang telah ada terlebih dahulu dari pada perbuatannya itu sendiri*". Suatu tindakan dapat dipidana apabila tindakan itu telah diatur dalam suatu aturan Perundang-

Undangan, atau dengan kata lain perjudian dapat dipidana apabila perjudian sudah diatur dalam aturan hukum *positif*.

Dalam perspektif hukum *positif* yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan 303 bis, bahwa perjudian bisa dikatakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu yang dapat dihukum (pengertian *Strafbaar Feit* menurut Simons), dan hukum *positif* Indonesia telah mengatur dan menyatakan perjudian sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Dapat dipidananya seseorang tidak terlepas dari suatu tindakan melanggar hukum, baik dilakukannya dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Tindakan melanggar hukum itu menunjukkan kepada sifat melanggar suatu aturan yang berlaku. Dalam hal ini, apakah para pemilik dan pengguna situs judi benar-benar dapat dipidana seperti yang sudah diancamkan, itu tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya yaitu kesalahan.

Untuk menentukan dapat dipidananya suatu tindakan terdapat dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggung-jawaban pidana atau kesalahan (*Criminal responsibility*). Sedangkan pandangan dualistis ini memisahkan tindak pidana disatu pihak dengan pertanggungjawaban dilain pihak. Adanya pemisahan ini mengandung konsekuensi bahwa untuk mempidana seseorang tidak cukup kalau

orang tersebut hanya telah melakukan tindak pidana saja melainkan masih dibutuhkan satu syarat lagi yaitu apakah orang tersebut terbukti kesalahannya.

Dapat pula dikatakan, orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan tindak pidana “tiada hukuman tanpa kesalahan”. Orang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan. Kesalahan tidak mungkin ada tanpa melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, bertentangan dengan Undang-Undang. Dengan kata lain, kesalahan tidak mungkin ada tanpa tindak pidana. Kesalahan ini adalah dasar yang mengesahkan dapat dipidananya seseorang. Untuk dapat dipidananya seseorang harus adanya kesengajaan, kesengajaan merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan.

Bila dihubungkan dengan kasus judi online yang dilakukan oleh Yudith (30) menggunakan modus baru untuk melancarkan kegiatannya itu. *Website* judi yang dikelola Yudith menggunakan teknik *spoofing* untuk untuk 'menipu' IP Address sehingga tidak terlacak oleh aparat kepolisian. "Dia gunakan teknik *spoofing* ini semacam *proxy*. Sehingga saat kita detect IP Address-nya di luar negeri padahal ada di Indonesia. Situ-situ judi yang mendapatkan izin dari negaranya untuk beroperasi dan negara dari tempat situs itu berada melegalkan perjudian, sedangkan negara dari Yudith yaitu Indonesia melarang perjudian.

Dalam kasus judi bola *online* ini, Yudith melakukan perjudian *online* dengan cara memenuhi semua prosedur atau mekanisme dari perjudian *online* tersebut. Memenuhi semua prosedur atau mekanisme dari perjudian *online* tersebut, berarti Yudith terbukti sengaja melakukan kesalahan dengan melawan

hukum. Dalam hal ini hukum positif, karena hukum positif telah mengatur tindak pidana perjudian.

Kasus perjudian *online* ini dapat dikaitkan dengan asas teritorial, asas ini menyebutkan bahwa “Aturan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku terhadap tiap orang yang dalam Indonesia melakukan tindak pidana”. Berlakunya Undang-Undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana suatu tindak pidana itu telah dilakukan, dan tempat tersebut haruslah terletak di dalam wilayah negara yang bersangkutan.

Menentukan tempat tindak pidana atau *locus delicti* dari kasus judi *online* yang dilakukan Yudith menjadi suatu persoalan, karena tindakan Yudith ini berada disuatu tempat. Untuk menentukan *locus delicti* dalam kasus judi *online* yang dilakukan oleh Yudith ini, maka dapat dipakai teori-teori sebagai berikut:

1. Teori perbuatan materil

Menurut teori ini, yang menjadi *locus delicti* ialah tempat di mana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan.

Bila dikaitkan dengan kasus judi *online* yang dilakukan Yudith. Yudith melakukan judi *online* ini berada disuatu tempat. Tempat dari server itu berada merupakan tempat judi *online* dilakukan, Yudith melakukan perjudian *online* di Tangerang Selatan, Banten. Jadi, *locus delicti* dari kasus ini adalah tempat dimana tindakan perjudian *online* itu dilakukan yaitu Tangerang Selatan, Banten (Indonesia).

## 2. Teori alat yang digunakan

Teori ini menitikberatkan *locus delicti*-nya ialah tempat di mana alat itu digunakan.

Bila dikaitkan dengan kasus judi *online* yang dilakukan oleh Yudith.

Yudith melakukan judi online dengan menggunakan komputer yang ada jaringan internet. Komputer yang ada jaringan internet ini yang menghubungkan Yudith untuk melakukan perjudian *online* tersebut.

*Locus delicti* dari judi *online* yang dilakukan Yudith ialah dimana alat atau komputer digunakan, maka disitulah *locus delicti*-nya.

## 3. Teori akibat

Bilamana kasus judi online yang dilakukan Yudith dipakai teori akibat untuk menentukan *locus delicti*-nya. *Locus delicti*-nya ialah tempat akibat tindak pidana perjudian dapat dilakukan, dalam hal ini adalah tempat dari server itu berada. Dengan memenuhi semua prosedur atau mekanisme dari penyelenggara situs judi, maka dapatlah Yudith melakukan judi *online* dalam situs judi tersebut.

Teori yang dipilih untuk menentukan *locus delicti* dalam kasus judi *online* yang dilakukan Yudith ialah teori alat. Hal ini berkenaan dengan komputer sebagai alat yang digunakan Yudith. Komputer yang digunakan Yudith dalam melakukan judi online ini berada di wilayah Indonesia. Jadi, dalam kasus ini dapat diterapkan, diberlakukannya hukum pidana atau aturan yang berlaku di Indonesia pada Yudith. Dengan kata lain Yudith dapat dipidana sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya.



Kesalahan yang telah dilakukan Yudith adalah dasar yang mengesahkan dapat dipidananya mereka. Untuk dapat dipidananya mereka, maka Yudith haruslah memenuhi syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

1) Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat yang diwajibkan untuk memenuhi suatu pertanggungjawaban tindak pidana.

Yang menjadi dasar adanya kemampuan bertanggung jawab adalah:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbudakan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Untuk dapat dikaitkan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab yang menentukan adalah faktor akalnya. Akalnya yang dapat membedakan antara tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dalam hal ini tidak mampu bertanggung jawab, keadaan akal pembuat tindak pidana tidak berfungsi normal disebabkan karena perubahan pada fungsi jiwa yang mengakibatkan gangguan pada kesehatan jiwa. Jadi pembuat tindak pidana tidak mampu bertanggung jawab karena sebab-sebab tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut menurut penulis, bahwa para pengakses situs judi *online*, yaitu Yudith merupakan orang yang memiliki

kemampuan bertanggung jawab dan mempunyai akal normal. Akal yang normal yang di miliki oleh Yudith terbukti dari dapatnya Yudith memenuhi semua prosedur atau mekanisme dari situs judi tersebut, apabila Yudith mengalami gangguan jiwa tidak akan mungkin mereka dapat memenuhi semua prosedur dari situs judi tersebut, karena banyaknya proses yang harus dilewati.

- 2) Adanya kausalitas antara pelaku dengan tindakan, baik berupa kesalahan dan kealfaan

Unsur dari kausalitas adalah tindakan, akibat dari kesalahan. Kesalahan merupakan suatu keadaan psikis dari sipembuat yang mengakibatkan terwujudnya unsur-unsur tindak pidana karena tindakannya itu. Dalam kasus judi online yang dilakukan Yudith merupakan suatu kesalahan. Memenuhi semua prosedur atau merupakan suatu kesalahan. Memenuhi semua prosedur atau mekanisme dari situs judi *online* tersebut, berarti Yudith melakukan kesalahan dengan melawan hukum, karena hukum *positif* telah mengatur tindak pidana perjudian. Tindakan Yudith ini juga sesuai dengan teori kehendak, karena dengan memenuhi semua prosedur atau mekanisme dari situs judi *online* Yudith dapat mengolah perjudian *online*. Dengan kata lain tindakan Yudith ini sesuai dengan apa yang dikehendakinya, dan tindakannya itu merupakan suatu kesalahan, karena telah melawan hukum dengan melanggar aturan-aturan hukum *positif*.

Jadi berdasarkan uraian tersebut, Yudith sudah memenuhi unsur kesalahan karena Yudith telah sengaja melakukan *aktifitas judi online* dengan memenuhi semua prosedur atau mekanisme dari situs judi tersebut.

3) Tidak adanya alasan pemaaf

Alasan penghapusan pidana diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus dikemukakan, tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa) yang jika memenuhi rumusan delik, tidak dapat dijatuhkan pidana. Alasan penghapusan pidana dikenal baik dalam KUHP, doktri maupun yurisprudensi.

Alasan penghapusan pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Alasan pembeda yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum terhadap suatu tindak pidana.
- b. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban.

Untuk mengetahui ada tidaknya alasan pemaaf dalam kasus judi *online*, dalam hal ini terhadap Yudith penulis mencoba menjelaskannya.

Berdasarkan Pasal 44 KUHP yang berbunyi, sebagai berikut:

- a. *Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tindak pidana.*
- b. *Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.*
- c. *Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.*

Secara logis tidak mungkin dalam kasus judi online ini Yudith mengalami gangguan jiwa (gila, idiot). Seseorang gangguan jiwa tidak

mungkin dapat memenuhi semua prosedur atau mekanisme dari situs judi tersebut, karena banyak proses yang harus dilewati untuk dapat berpartisipasi dalam situs judi tersebut. Memenuhi semua prosedur atau mekanisme dari situs judi tersebut telah membuktikan bahwa Yudith tidak mengalami gangguan jiwa, dengan kata lain Yudith mempunyai akal yang sehat.

Jadi setelah penulis uraikan mengenai alasan pemaaf, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh para pemilik maupun pengguna situs judi, yaitu Yudith adalah suatu kesalahan yang dapat dipidana berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu: Pasal 303, Pasal 303 bis KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk merumuskan suatu pertanggungjawaban pidana terhadap Yudith haruslah terlebih dahulu merumuskan unsur-unsur dari tiap-tiap tindak pidana dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana itu. Yudith dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 303, Pasal 303 bis KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 303 KUHP terdiri dari dua unsur, yaitu:

1. Unsur *subjektif* dengan sengaja, maksudnya harus dibuktikan, bahwa adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan menawarkan atau memeberikan kesempatan untuk mengelola judi itu sebagai usaha, adanya kehendak atau

maksud pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk mengelola judi dan adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia tawarkan atau yang kesempatannya ia berikan itu adalah untuk bermain judi.

Bila dihubungkan dengan kasus judi *online* yang dilakukan Yudith, Yudith adalah orang yang mengelola judi *online* yang memanfaatkan situs judi yang berada di luar negeri untuk melakukan aktifitas judinya. Yudith ini orang yang sengaja memberikan kesempatan atau menawarkan kepada orang lain untuk melakukan perjudian. Jadi, unsur subjektif ini terpenuhi.

2. Unsur-unsur *objektif* dalam Pasal 303 KUHP yaitu:

- a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi

Bila dihubungkan dengan kasu judi online yang dilakukan Yudith, Yudith adalah orang yang melakukan judi *online*. Yudith ini adalah orang yang memanfaatkan situs judi online untuk mendapatkan suatu keuntungan.

- b. Menjadi sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu usaha perusahaan.

Berdasarkan kasus judi *online* yang di lakukan Yudithm Yudith melakukan judi ini untuk mendapatkan keuntungan semata. Yudith juga tidak turut serta dalam suatu usaha

perusahaan judi. Keuntungan yang didapat Yudith ini dijadikan sebagai mata pencaharian.

c. Turut serta dalam perusahaan

Berdasarkan kasus judi *online* yang dilakukan Yudith, Yudith tidak turut serta dalam perusahaan judi, melainkan Yudith pengelola judi *online* dengan cara memenuhi semua prosedur atau mekanisme dari situs judi *online* tersebut. Turut sertanya Yudith dalam situs judi *online* untuk mendapatkan keuntungan dari pemasangan hasil dari suatu permainan judi.

Unsur-unsur Pasal 303 bis KUHP terdiri dari beberapa unsur *objektif*, yaitu:

1. Unsur-unsur objektif dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1, yaitu:
  - a. Barang siapa

Unsur ini menunjukan kepada para pengguna atau pengelola situs judi, dalam kasus judi *online* yaitu Yudith. Yudith terbukti melakukan tindak pidana perjudian *online* dengan sengaja memanfaatkan situs judi yang berada di luar negeri untuk melakukan aktifitas judi *online*. Tindakan Yudith ini membuktikan bahwa ia sengaja melawan hukum, melanggar Undang-Undang yang berlaku, yaitu KUHP, maka Yudith ini dapat dikatakan pelaku atau pengelola tindak pidana perjudian melalui internet, karena telah melanggar aturan-aturan yang berlaku.

b. Menggunakan kesempatan untuk mengelola judi

Dalam kasus judi online, yaitu Yudith terbukti menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan cara memanfaatkan situs judi itu untuk pemasang hasil dari suatu permainan judi *online*. Yudith menggunakan situs judi *online* tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari pemasangan hasil permainan judi.

c. Dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303

Dalam kasus judi *online*, yaitu Yudith melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303. Yudith terbukti telah memenuhi semua prosedur dari situ judi *online* tersebut. Yudith melakukan aktifitas judi online untuk mendapatkan keuntungan dari pemasangan hasil dari suatu permainan judi *online*.

2. Unsur-unsur objektif dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 2, yaitu:

a. Barang siapa

Unsur ini menunjukan kepada para pengguna atau pengelola situ judi, dalam kasus judi online yaitu Yudith. Yudith terbukti ,melakukan tindak pidana perjudian *online* dengan sengaja memanfaatkan situs judi yang berada diluar negeri untuk melakukan aktifitas judinya. Tindakan Yudith ini membuktikan bahwa ia sengaja melawan hukum, melanggar Undang-Undang yang berlaku, yaitu KUHP. Maka Yudith ini dapat dikatakan pelaku tindak pidana perjudian melalui internet, karena telah melanggar ketentuan aturan-aturan yang berlaku.

b. Turut serta mengelola permainan judi

Dalam kasus judi *online*, yaitu Yudith dengan sengaja turut serta dalam mengelola permainan judi *online* dengan cara memenuhi semua prosedur dari situs judi online tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Yudith turut melakukan tindak pidana perjudian. Turut serta Yudith dalam situ judi *online* untuk mendapatkan keuntungan dari pemasangan hasil dari suatu permainan judi *online*.

c. Ditempat yang tidak boleh dimasuki oleh klayak umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang.

Dalam kasus judi *online* ini, yaitu Yudith melakukan aktifitas judinya untuk mengelola disebuah ruko di daerah Tangerang Selatan.

Unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE ini terdiri dari dua unsur, yaitu:

1. Unsur subjektif, setiap orang dengan sengaja. Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku, pengelola maupun pemilik dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Bila unsur ini dihubungkan dengan kasus judi *online* yang dilakukan Yudith, Yudith terbukti melakukan perjudian *online* yang sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat



diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

2. Unsur objektif, tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Bila dihubungkan dengan kasus judi online yang dilakukan Yudith, Yudith terbukti melakukan perjudian online yang sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, Yudith memanfaatkan situ judi untuk melakukan perjudian.

Dalam kasus judi *online* ini, yaitu Yudith telah sengaja melakukan tindak pidana perjudian dengan cara memanfaatkan situs judi yang berada di luar negeri. Yudith memanfaatkan situs judi online untuk mendapatkan suatu keuntungan dari pemasang hasil dari suatu permainan, sehingga Yudith memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 303 bis.

Tindakan Yudith ini tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 303 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2). Yudith ini memanfaatkan situs judi untuk mendapatkan suatu keuntungan dari pemasangan hasil dari suatu permainan dan juga penyelenggara dari situs judi. Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (2) ini dapat diartikan atau diperuntukkan kepada orang-orang yang melakukan distribusi perjudian, yang mengakibatkan dapatnya orang-orang mengakses muatan perjudian.

Dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa para pengguna, pengelola maupun pemilik perjudian melalui internet yaitu Yudith secara sah melawan hukum dengan telah melakukan tindak pidana perjudian, dengan cara sengaja melakukan tindakan melawan hukum, melanggar Undang-Undang yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 bis. Jadi, apapun jenis perjudian seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan selama tindak pidana perjudian melalui internet tetap dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian, maka para pemilik pengguna, permainan maupun pengelola situs perjudian melalui internet dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

#### **B. Hambatan Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Perjudian *Online***

Segi Kriminologi kejahatan adalah setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat, ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan dan membuat jengkel masyarakat secara kriminologis dapat diartikan sebagai kejahatan.

Menurut *Abdulsyani*, penyebab terjadinya kejahatan dapat dirinci melalui beberapa fase sebab timbulnya suatu perbuatan jahat, yaitu antara lain :

- a. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari hubungan antara sifat keserakahan (sifat manusia yang tidak pernah cukup dan puas) terhadap kebutuhan

akan benda-benda mewah. Hal ini berarti penyebab timbulnya kejahatan itu sendiri bergantung pada diri manusia itu sendiri tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak luar yang mendorong seseorang untuk berbuat jahat.

- b. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sifat-sifat jahat yang datangnya dari luar diri manusia itu sendiri, yang artinya tindakan kejahatan di luar kehendak sadar pelaku. Dalam hal ini, seseorang atau pelaku kejahatan itu dianggap tidak bersalah, sebab tindakan yang dilakukan bukan atas kemauan yang bersangkutan.
- c. Sebab-sebab kejahatan yang timbul akibat dari pengaruh iklim. Mengenai hal ini banyak kalangan yang menganggap bahwa kurang rasional jika penyebab seorang melakukan kejahatan akibat dari iklim, namun hal ini juga perlu dipertimbangkan karena iklim yang panas juga mempengaruhi suhu tubuh dari seseorang dimana orang yang mudah tersinggung atau gampang emosi lebih cenderung gampang untuk melakukan kejahatan.
- d. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari sudut pandang yang sifatnya individualistis dan intelektualistis. Artinya manusia dianggap mempunyai kemampuan beralternatif dalam berbuat yang menyenangkan atau berbuat yang mungkin dapat mengakibatkan penderitaan.
- e. Sebab-sebab kejahatan yang timbul akibat dari garis keturunan. Premis ini menerangkan timbulnya perbuatan jahat karena adanya faktor bakat yang terdapat dalam diri manusia.
- f. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari kemelaratan atau ketunaan akan kebutuhan hidup. Premis ini dapat menggambarkan awal timbulnya

kehendak jahat dalam diri seseorang atas dorongan dari keinginan untuk mendapatkan apa yang tak dimilikinya atau menambah apa yang dimilikinya. Kenyataan ini dapat kita saksikan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.

- g. Sebab-sebab kejahatan yang timbul dari pengaruh lingkungan. Premis ini menggambarkan bahwa faktor lingkunganlah yang memungkinkan manusia untuk dapat mengembangkan diri dan kemampuannya, terutama dengan adanya kesempatan-kesempatan peniruan (imitatif) terhadap masyarakat.

Ketujuh fase sebab-sebab yang memungkinkan timbulnya kejahatan di atas merupakan proses perkembangan sosial, yang bisa ditambah dengan teknologi dan ilmu pengetahuan, yang menunjukkan pengaruh terhadap banyak timbulnya perilaku menyimpang (*devianbehavior*) atau kriminalitas. Disamping beberapa teori atau pendapat para ahli di atas, faktor yang paling menonjol dalam timbulnya suatu kejahatan adalah faktor lingkungan, ekonomi, peranan keluarga atau masyarakat (tatanan sosial) yang menguntungkan dan keadaan terpaksa atau terdesak.

Mazhab lingkungan yang dipelopori oleh *Lacassagne* mengungkapkan beberapa faktor yang menjadikan lingkungan sebagai faktor yang menyebabkan kejahatan seperti :

1. Lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya suatu kejahatan.
2. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh atau teladan.

3. Lingkungan ekonomi, contohnya kemiskinan dan kesengsaraan.
4. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*Differential Association*).

Teori yang menitikberatkan faktor sosial sebagai penyebab dari timbulnya suatu kejahatan menyatakan dengan tegas, bahwa pengaruh paling menentukan yang mengakibatkan kejahatan ialah faktor-faktor eksternal atau lingkungan sosial dan kekuatan-kekuatan sosial. Menurut *Gabriel Trade* dan *Emilie Durkheim* yang dikutip dalam buku Kartini Kartono berjudul *Patologi Sosial* menyatakan bahwa bahwa kejahatan itu merupakan insiden ilmiah dan merupakan gejala sosial yang tidak bisa dihindari dalam revolusi sosial, dimana secara mutlak terdapat satu minimum kebebasan individual untuk berkembang, sehingga terdapat tingkah laku masyarakat yang tidak bisa diduga untuk mencuri keuntungan dalam setiap kesempatan. Ringkasnya, kemiskinan dan kesengsaraan itu menjadi sumber utama dari timbulnya kejahatan. Kemiskinan kronis tanpa jalan keluar yang mengakibatkan banyak orang berputus asa, sehingga kejahatan dijadikan jalan satu-satunya untuk menolong kelangsungan hidupnya.

Persoalan kriminalitas sama sekali bukan persoalan biasa, terutama dalam masyarakat yang tengah mengalami perubahan-perubahan sosial ekonomi seperti Indonesia. Masalah itu senantiasa harus ditanggapi dengan mengacu pada konteks sosial yang lebih luas dengan mempertimbangkan pula kenyataan pelaksanaan fungsi aparat kamtibmas dalam lingkungan sosial, ekonomi, politik, teknologi dan hukum yang semakin kompleks.

Kejahatan tidak terlepas dari proses-proses dan struktur-struktur sosial ekonomi yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk sikap

serta perilaku para warga masyarakat. Proses-proses yang dialami oleh para warga masyarakat meliputi pula dinamika sosial yang melatarbelakangi perbuatan-perbuatan jahat. Pengalaman-pengalaman dalam proses sosialisasi, jenis-jenis interaksi sosial yang dialami dan proses internalisasi nilai-nilai adalah faktor-faktor yang mempunyai kemungkinan mempengaruhi orang kearah perilaku jahat.

Keadaan-keadaan diatas akan menjelma misalnya apabila dalam proses sosialisasi individu seringkali dihadapkan pada peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Dalam lingkungan sosial yang padat dengan kondisi kriminogen, bukan mustahil terjadi perwarisan nilai-nilai yang mendorong dilakukannya pelanggaran hukum.

Proses-proses diatas akan lebih memperlihatkan dampaknya apabila struktur-struktur sosial ekonomi sedemikian rupa meniadakan kesempatan-kesempatan untuk hidup layak dalam cara-cara yang legal bagi golongan-golongan masyarakat tertentu. Sebagaimana diketahui, proses kemiskinan di Indonesia merupakan realitas yang terus hidup dalam struktur-struktur sosial ekonomi dewasa ini. Kondisi ini ditambah dengan pertumbuhan kegiatan-kegiatan industri dan perkembangan urbanisasi terjadi dalam keadaan tidak sebandingnya pertumbuhan lapangan kerja dengan kenaikan jumlah angkatan kerja.

Berdasarkan teori yang sudah disebutkan sebelumnya, pihak Kepolisian mengalami kendala-kendala atau hambatan-hambatan untuk menangkap kasus perjudian online. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya peranan masyarakat dalam memberikan informasi-informasi mengenai para pemilik atau pengelola judi online.
- b. Adanya pegangan para penguasa sehingga pihak kepolisian tidak berjalan dengan semestinya dalam penanganan kasus judi online.
- c. Para pemilik, pengelola maupun pelaku menggunakan teknik spoofing yaitu menipu IP Address-nya sehingga tidak terlacak oleh aparat kepolisian.
- d. Sistem keamanan lingkungan (siskamling) di daerah sekitar tidak berjalan.

